



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 126/PDT/2016/PT.DPS.

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MADE MERTA, umur 64 tahun, laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Hindu, beralamat Komplek Perumahan BPK.RI Pondok Labu, Jakarta Selatan, semula sebagai :-----

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

/Pembanding ;

M E L A W A N :

I WAYAN ALUS, umur 72 tahun, laki-laki, pekerjaan petani, Agama Hindu, beralamat Br. Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KADEK DONY RIANA,SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Achmad Yani No. 133A Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register nomor : 129/SK.TK.BND/2016/PN.Sgr., semula sebagai : **Penggugat Konvensi/**

Halaman 1 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsvansi/Terbanding ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal
yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 11 Mei 2015, yang
mana surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Mei 2015 dengan
registrasi nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr., yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah, sesuai dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji atas nama I WAYAN ALUS, Gambar Situasi Nomor : 488/1991, tanggal 24 Januari 1991, dengan luas 620 M2 (enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ; -----
2. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji atas nama I WAYAN ALUS, Gambar Situasi Nomor : 488/1991, tanggal 24 Januari 1991, dengan luas 620 M2 (enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng diatas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik.

Sebelah Barat : Tanah Milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Jalan.

Sebelah Timur : Jalan.

3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas awalnya adalah seluas 6120 M2 (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) yang diperoleh berdasarkan hibah dari almarhum Pan Alus (orang tua Penggugat), kemudian tanah milik Penggugat tersebut telah dialihkan haknya sebagian seluas kurang lebih 5500 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) dan saat ini masih tersisa seluas 620 M2 (enam ratus dua puluh meter persegi) sesuai Sertipikat hak milik Nomor 996/Desa Panji ; -----
4. Bahwa ternyata Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat, dimana Tergugat telah membuat bangunan permanen yang berdiri diatas obyek sengketa tersebut ; -----
5. Bahwa Penggugat meminta klarifikasi terhadap penguasaan dan pembangunan rumah tersebut kepada Tergugat, dimana Tergugat memberi jawaban yang tidak jelas, akhirnya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat, dimana Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, sehingga dengan demikian jelaslah perbuatan Tergugat terbukti melawan hukum ; -----
6. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan rumah diatas obyek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatigedaad**) ; -----
7. Bahwa Penggugat pernah menawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat melalui Mediasi yakni meminta untuk mengembalikan hak Penggugat secara baik-baik atau dengan cara memberikan yang pengganti sesuai dengan harga pasar, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan

Halaman 3 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan

Penggugat

;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar membongkar bangunan rumah milik Tergugat yang berdiri diatas obyek sengketa selanjutnya mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila diperlukan pembongkaran bangunan rumah yang berdiri diatas obyek sengketa serta penyerahan obyek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat dibantu oleh Polisi Negara ;

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka terhadap Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwang som) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat, maka dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu walaupun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar Bij*

Vorrad) ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.996/Desa Panji atasnama I WAYAN ALUS, Gambar Situasi Nomor : 488/1991, tanggal 24 Januari 1991, dengan luas tanah 620 M2 (enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng diatas adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

Adalah sah milik Penggugat ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah orang yang beritikad tidak baik;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatigedaad**) ; -----
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa selanjutnya mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila diperlukan pembongkaran

Halaman 5 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa serta penyerahan tanah objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat dibantu oleh Polisi Negara ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap ; -----
7. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (***Uitvoerbaar Bij Voorrad***) ; -----

Dalam Peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

I. PADA EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan **Subyek Hukum**, oleh karena tanah yang Tergugat kuasai tidak sendirian menguasainya melainkan bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya, yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal, dimana tanah tersebut Tergugat bersama ahli waris yang lainnya diperoleh dari warisan orang tua / ayah Tergugat yang bernama I KETUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWECA alm., dan tanah yang Tergugat kuasai tersebut sampai saat ini belum dibagi secara sah dengan ahli waris yang lainnya (yakni : Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih) sedangkan ahli waris yang lain dari I KETUT SUWECA alm. tersebut **tidak ikut digugat**;

Disamping itu, tanah milik I KETUT SUWECA alm / ayah Tergugat tersebut yang luasnya 340 M2 didapat dari tukar guling dengan PEMDA BULELENG yang dipergunakan untuk SD Inpres No.3 Panji, dimana dulunya tanah milik ayah Tergugat Luasnya 1200 M2 yang letaknya disebelah Timur Monumen Bhuana Kertha sedangkan penukarnya adalah tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lain dari I KETUT SUWECA alm., sementara PEMDA BULELENG selaku pihak yang memberi / menyerahkan tanah tersebut **tidak ikut digugat** ; -----

Sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat dimaksud haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima** ; -----

2. Bahwa tanah yang Tergugat kuasai bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya luasnya adalah 340 M2 dan bukan 620 M2, dimana tanah dimaksud dulunya milik ayah Tergugat yang bernama I KETUT SUWECA alm., dan ayah Tergugat mendapatkannya dari hasil tukar guling dengan Pemerintah Daerah (PEMDA BULELENG). Tukar guling dimaksud adalah tanah milik ayah Tergugat yang terletak disebelah Timur Monumen Bhuana Kertha seluas 1200 M2 (12 Are) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA BULELENG) pada tahun 1975 untuk gedung Sekolah Dasar Inpres No. 3 Panji. Dan batas tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris lainnya disebelah timurnya adalah : Telabah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan jalan seperti yang terurai dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 1,2,3

dan 4 ; -----

Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dimana menurut hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Hakim Majelis Pimpinan Sidang agar gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** ; -----

I. PADA POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai Dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara ini, dan pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat ;

2. Bahwa tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lainnya dari I KETUT SUWECA alm., (saudara Tergugat) adalah seluas 340 M2 dan bukan 620 M2, serta tanah tersebut dulunya milik ayah Tergugat yang bernama I KETUT SUWECA alm. Bahwa ayah Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari hasil tukar guling dengan PEMDA BULELENG pada tahun 1975 tetapi diserahkan secara formal pada tahun 1977, dimana tanah milik ayah Tergugat yang luasnya 1200 M2 (12 Are) dipergunakan untuk gedung SD Impres No. 3 Panji oleh PEMDA BULELENG sedangkan tanah penukar dari Pemda Buleleng adalah tanah yang Tergugat bersama ahli waris yang lain kuasai sekarang yang luasnya 340 M2 dan bukan luasnya 620 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tanah yang Tergugat bersama ahli waris yang lainnya kuasai tersebut adalah tanah yang termasuk area Monumen Bhuana Kertha milik PEMDA BULELENG ; -----

3. Bahwa tanah Monumen (Tugu Pahlawan) Bhuana Kertha dahulu didapat dari warga sekitar yakni tanah Pan Wirta alm., yang terletak di tengah-tengah area Monumen, Tanah Pan Badra yang letaknya sebelah timur Monumen, tanah Men Daning (Meme Daning) seluas : 10 Are (1000 M2) yang letaknya disebelah selatan Monumen, dan tanah Pan Alus seluas : 15 Are (1500 M2) yang letaknya di sebelah Barat Laut Monumen ;-----

Bahwa tanah-tanah tersebut yang dipergunakan area Monumen Bhuana Kertha telah diserahkan oleh masing-masing pemiliknya pada tahun 1966 yakni pada saat akan dibangun Monumen Bhuana Kertha tersebut; -----

Jadi tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lain dari I KETUT SUWECA alm., adalah merupakan bagian dari area Monumen Bhuana Kertha Desa Panji ;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 996/Desa Panji atas nama I WAYAN ALUS sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 1-nya apabila obyeknya/tanahnya yang dimaksud adalah tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lain dari I KETUT SUWECA alm, jelaslah penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur hukum atau melanggar hukum, oleh karena pada saat pengukuran tanah dalam rangka proses penerbitan SHM dimaksud dimana tanahnya sedang dikuasai oleh orang lain (Tergugat kuasai bersama ahli waris lainnya dari I KETUT SUWECA alm) tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang menguasainya, dan tanpa tanda tangan dari Ayah Tergugat / Tergugat selaku penyanding / pemilik tanah yang ada disebelah Baratnya. Disisi lain dapat dilihat bahwa dalam rangka penerbitan SHM No. 996/Desa Panji atas nama Penggugat terjadi adanya persekongkolan antara Penggugat dengan aparat / pejabat yang terkait untuk itu yakni Kepala Desa Panji saat itu dijabat oleh Gusti Nyoman Renes alm., dan petugas ukur / aparat dari Agraria (yang sekarang bernama : Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) ;

Bahwa disamping itu, jika dilihat dari waktu atau tanggal penerbitan SHM No. 996/Desa Panji atas nama Penggugat (I Wayan Alus) adalah bersamaan dengan penerbitan SHM No.997/Desa Panji atas nama KETUT SUWECA alm., yakni pada tanggal 9-2-1991, tanah tersebut letaknya disebelah barat dari tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lainnya dengan luas 200 M2 dan nomor Gambar Situasinya (GSnya) berurutan, pada hal kenyataannya pada saat pengukuran tanah dalam rangka penerbitan SHM No. 997/Desa Panji atasnama KETUT SUWECA alm., tersebut tidak ada pengukuran tanah yang disebelah timurnya yakni tanah dengan SHM No. 996/Desa Panji atas nama Penggugat ;

Sehingga dengan demikian, SHM tersebut adalah cacad yuridis dan batal demi hukum ;

-
5. Bahwa oleh karena secara pokok gugatan Penggugat telah Tergugat tanggapi sehingga gugatan yang lain yang lahir dari gugatan pokok dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu Tergugatanggapi lagi kecuali menolaknya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Konpensi diatas baik pada Eksepsi maupun pada Pokok Gugatan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonpensi ini ; -----
2. Bahwa tanah yang Penggugat Rekonpensi kuasai (luasnya 340 M2) bersama ahli waris yang lain yakni Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih selaku anak dari KETUT SUWECA alm., diperoleh dari warisan/peninggalan KETUT SUWECA almarhum, dimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut dari hasil tukar guling dengan PEMDA BULELENG ; -----

Bahwa batas-batas tanah yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lain adalah : sebelah Utara : tanah milik, sebelah Timur : telabah, sebelah Selatan : Jalan, dan sebelah Baratnya : tanah _____ milik;

3. Bahwa oleh karena hal-hal yang telah terurai Dalam Konpensi baik pada Eksepsi maupun pada Pokok Perkara adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonpensi ini, maka hal-hal yang telah terurai dalam Konpensi diatas adalah merupakan dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak lagi menguraikan secara rinci kembali ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yth. Hakim Majelis Pimpinan Sidang agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang

Halaman 11 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

I. PADA EKSEPSI

- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;

II. PADA POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat bersama Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih adalah ahli waris dari Ketut Suweca almarhum ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang luasnya 340 M2 dengan batas-batas : sebelah Utara : tanah milik, sebelah Timur : telabah, sebelah Selatan : Jalan, dan sebelah Baratnya : tanah milik, yang Tergugat kuasai bersama ahli waris yang lain yakni Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih adalah sah milik KETUT SUWECA almarhum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat bersama ahli waris yang lain dari KETUT SUWECA almarhum yakni Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih, menguasai tanah peninggalan KETUT SUWECA almarhum seperti dimaksud pada petitum angka 3 diatas adalah sah menurut hukum ;

5. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 996/Desa Panji atas nama Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi (I Wayan Alus) adalah cacad yuridis dan batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul

akibat perkara ini ; -----

Atau : Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas

perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penguat

tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang

pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

----- Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal

yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Singaraja Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi : -----

Dalam Eksepsi :

----- Menolak

Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa

sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji atas

nama I Wayan Alus, gambar situasi No. 488/1991, tanggal 24

Januari 1991, dengan luas tanah 620 M2 (enam ratus dua

puluh meter persegi) yang terletak di Desa Panji, Kecamatan

Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai

Halaman 13 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Ketut Wirawan ;

Sebelah Timur : Ada selokan kemudian jalan ; -----

Sebelah Selatan : Ada selokan/telabah dan pondasi
semen kemudian jalan ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Ketut Suweca(lm); -----

Yang merupakan tanah objek sengketa adalah sah milik
Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah orang yang
beritikad tidak baik ;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai dan
membangun rumah permanen diatas tanah yang telah
bersertipikat Hak Milik atas nama I Wayan Alus (Penggugat)
sesuai SHM No. 996/Desa Panji adalah Perbuatan Melawan
Hukum ; -----

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak
daripadanya untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri
diatas tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat
dengan tanpa syarat apapun, bila diperlukan pembongkaran
bangunan rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa
serta penyerahan tanah objek sengketa dari Tergugat kepada
Penggugat dibantu oleh Polisi Negara/Aparat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

7. Menolak gugatn untuk selain dan selebihnya ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

- Menolak gugatn Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

----- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 676,000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Perkara No. 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang ditanda tangani oleh Penitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 29 Maret 2016 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 27 April 2016 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Perbanding tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 15 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Juni 2016 dan salinan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2016 ; -----

---- Membaca pula tambahan Memori Banding dari Tergugat Pemanding sebagaimana suratnya tertanggal 13 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 13 Juli 2016, tambahan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016 ; -----

---- Membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 11 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Juli 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja kepada pihak Tergugat/Pemanding pada tanggal 12 Juli 2016 ; -----

---- Membaca pula Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr. kepada pihak Tergugat/Pemanding sebagaimana suratnya tertanggal 28 Juni 2016 dan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding sebagaimana suratnya tertanggal 27 April 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

---- Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding, dalam Memori Bandingnya tertanggal
14 Juni 2016 telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa karena Tergugat bertempat tinggal di Gandul, Depok, Jawa Barat, maka yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Depok, bukan Pengadilan Negeri Singaraja ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subyek, karena yang menempati tanah seluas 340 M2 asal warisan dari Ketut Suweca hasil tukar guling dengan pemda Buleleng, adalah Tergugat bersama saudara-saudara yang lain yang tidak turut digugat ;

- Bahwa gugatan Penggugat telah salah dalam menyebutkan batas tanah sebelah Timur ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentang lembaga Hukum Rechts verwerking, baik yang diatur dalam Kitan Undang Undang Hukum Perdata, dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, maupun Hukum Adat;-----
- Bahwa orang tua Tergugat/Pembanding menguasai, menempati tanah seluas 340 M2 tersebut sejak tanggal 15 April 1977 berdasarkan Pelepasan Hak yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tk II

Halaman 17 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng (Hartawan Mataram (bukti T.27), atas Pelepasan Hak tersebut

Pan Alus serta Penggugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan, karenanya Pelepasan Hak tersebut adalah sah menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 Juli 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil-dalil keberatan didalam Memori Banding tersebut adalah pengulangan atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, karenanya Memori Banding tersebut tidak cukup beralasan dan mohon ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr dan telah pula membaca, memperhatikan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, ternyata semua Eksepsi dimaksud telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar didalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

---- Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Tergugat/Pembanding mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di Gandul, Kabupaten Depok sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Depok ; -----

---- Menimbang, bahwa keberatan tersebut ternyata adalah menyangkut kewenangan relatif, berdasarkan pasal 159 R.Bg vide Yurisprudensi MA.No.1340K/Sip/1971, tanggal 13 April 1972, keberatan tersebut haruslah diajukan bersama-sama jawaban pertama, selain itu, fakta persidangan membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding secara nyata telah datang menghadap dipersidangan, pada pemeriksaan perkara aquo sampai dengan diucapkannya putusan ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak cukup beralasan dan harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

---- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya ; -----

Halaman 19 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding memiliki tanah seluas 622 M2 Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji atas nama I Wayan Alus (okjek sengketa), tanah mana diperoleh melalui Hibah dari Pan Alus (orang tua Penggugat/Terbanding) dan sebagian dari tanah tersebut seluas \pm 5500 M2 telah dialihkan haknya ;

----- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan diakui sebagai miliknya oleh Tergugat/Pembanding dan telah mendirikan bangunan permanen, sehingga perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut adalah melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menolaknya yang menyatakan bahwa, tanah yang dikuasai Tergugat/Pembanding bersama saudara-saudara yang lain luasnya 340 M2 dulunya adalah milik Ketut Suweca (ayah Tergugat./Pembanding), tanah mana diperoleh tahun 1975 dari Hasil Tukar Guling dengan Pemda Buleleng yang secara formal ditukarkan tahun 1977, sedangkan tanah milik I Ketut Suweca seluas 1200 M2 dipergunakan untuk bangunan Gedung SD No.3 Panji ;

----- Bahwa tanah Pemda Buleleng tersebut berasal dari tanahnya Pan Alus yang disumbangkan kepada Pemda Buleleng seluas 1500 M2 pada tahun 1966 untuk area Pembangunan Monumen Bhuana Kertha ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak penggugat/Terbanding, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.4. serta 3 (tiga) orang saksi bernama I Gusti Made Putra, I Gusti Nyoman Parta, Gede Redana, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.1. sampai dengan T.30. serta 6 (enam) orang saksi bernama Made Muliadi,SH., Dewa Putu Jiwa, I Gusti Ngurah Agung Aenawa, Putu Dana, Ketut Puspa, Gede Gelgel ;

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar tanah objek sengketa adalah miliknya Penggugat/Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, bukti Penggugat yang relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti P.1. berupa Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji, luas 620 M2, atas nama I Wayan Alus ; -----

----- Bahwa dalam bukti P.1. disebutkan juga tanah dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, sebagian dari Hak Milik No. 264/Desa Panji, luas asal \pm 6120 M2 ; -

----- Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terbanding I Gusti Made Putra juga menerangkan bahwa tanah tersebut dulu merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Pan Alus seluas sekitar 62 are, yang sebagian dijual kepada Pak Ketut Wirawan dan Pak Ketut Suweca ;

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2. (SHM No.997 atas nama I Ketut Suweca) dan bukti P.3. (SHM No.01937), ternyata luas tanah tersebut dalam bukti P.2. adalah 200 M2 dan luas tanah dalam bukti P.3. adalah 4500 M2, tanah mana semuanya berasal dari tanah milik Pan Alus yang luas seluruhnya \pm 6120 M2 ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam PP.No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

Halaman 21 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

---- Selanjutnya didalam penjelasan atas Pasal 31 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1977 antara lain menyebutkan, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar ; Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) disebutkan, pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Undang Undang Pokok Agraria, menggunakan system publikasi negatif, dimana Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan ;

---- Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada Ketentuan Pasal 32 PP Np. 24 Tahun 1997 tersebut, maka meskipun pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P.1. SHM No.996/Desa Panji), masih perlu dikaji kebenarannya lebih lanjut sebagaimana bantahan Tergugat/Pembanding; ----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil bantahan Tergugat/Pembanding, apakah benar tanah yang dikuasai Tergugat/Pembanding diperoleh dari Tukar Guling dengan Pemda Buleleng, sedangkan Pemda Buleleng pada Tahun 1966 memperolehnya dari tanah sumbangannya Pan Alus seluas 15 are (1500 M2) ;

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar ada sumbangan tanah dari Pan Alus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1500 M2 tersebut kepada Pemda Buleleng, untuk area Monumen

Bhuana Kherta ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding tidak ditemukan bukti otentik yang bisa membuktikan peristiwa hukum dimaksud, namun demikian saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing Made Muladi,SH., Dewa Putu Jiwa, I Gusti Ngurah Agung Arnawa, Putu Dana, I Ketut Puspa dan Gede Gelgel, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah dan setelah dihubungkan keterangannya saling bersesuaian, menyatakan bahwa tanah area untuk pembangunan Monumen Kertha Bhuana tersebut, sebagian tanahnya berasal dari sumbangan masyarakat, termasuk sumbangan tanah dari Pan Alus seluas \pm 1500 M2 yang diserahkan pada tahun 1966, dengan batas-batas sebelah Timur : Telabah, Selatan : Batu Penyu, Utara : tanah milik (awalnya Pan Alus, Ibu Rusmini, Ketut Wirawan) Barat : tanah milik Ketut Suweca ; ----

----- Menimbang, bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud oleh para saksi diatas sejak tahun 1966 sanmpai dengan sekarang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemda Buleleng sebagai area Pembangunan Monumen Bhuana Kertha di Desa Panji ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, pihak Tergugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti diberi tanda T.10. sampai dengan T.21., yang semuanya berupa surat pernyataan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa surat pernyataan saja tanpa didengar yang bersangkutan dipersidangan tidak memiliki nilai pembuktian, akan tetapi oleh karena isi/substansi surat pernyataan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 23 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, bukti surat T.10. sampai dengan T.21. dapat memperkuat kebenaran keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Pan Alus pada tahun 1966 menyumbangkan tanahnya seluas \pm 1500 M2 kepada Pemda Buleleng untuk area Pembangunan Monumen Bhuana Kertha di Desa Panji ;

----- Menimbang, bahwa bagaimanakah keabsahan atas pengalihan hak atas tanah sumbangan seluas \pm 1500 M2 dari Pan Alus kepada Pemda Buleleng tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat pembuatan hukum tersebut dilaksanakan berlakulah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria yo PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi didalam praktek peradilan melalui beberapa Yurisprudensi (Vide Yurisprudensi MARI No. 952K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, No. 272K/Sip/1974 tanggal 30 September 1975) sahnya peralihan hak atas tanah apabila telah memenuhi ketentuan Hukum Adat yaitu dilakukan secara terang dan tunai ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa sejak adanya sumbangan tanah seluas 1500 M2 dari Pan Alus kepada Pemda Buleleng tahun 1966, mulai saat itu tanah dimaksud secara factual sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemda Buleleng untuk Pembangunan Monumen Bhuana Kertha ; Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat dibawah sumpah semua menerangkan setiap gotong royong yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa, selalu diumumkan dihadapan publik tentang adanya sumbangan tanah seluas 1500 M2 dari pan Alus kepada Pemda Buleleng untuk area Monumen tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bukti tertulis tentang adanya pelepasan hak dari Pan Alus kepada Pemda Buleleng, hal ini bukan berarti bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada, akan tetapi karena terjadi peristiwa kerusuhan pada tahun 1999 yang mengakibatkan terbakarnya Kantor Kabupaten Buleleng hal mana sudah merupakan fakta yang diketahui umum (fakta notoir), bisa dimaklumi apabila semua dokumen termasuk dokumen pelepasan hak atas tanah dari Pan Alus kepada Pemda Buleleng dimaksud turut terbakar ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka peralihan hak atas tanah milik Pan Alus seluas 1500 M2 kepada Pemda Buleleng adalah sah menurut Hukum Adat karena telah memenuhi syarat terang dan tunai ;--

----- Menimbang, bahwa sejak tahun 1966, semasa Pan Alus masih hidup sampai dengan meninggal dunia yang bersangkutan maupun keluarganya tidak pernah memperlmasalahakan tentang penguasaan tanah tersebut oleh Pemda Buleleng, barulah pada tahun 2015, anaknya yang bernama I Wayan Alus mempersoalkan tanah tersebut dengan mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Singaraja;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi MARI No. 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, pada intinya menyebutkan :-----

“ Bahwa Penggugat/Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama 27 tahun tanpa digugat, bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenal lembaga “ Verjaring”, tetapi hukum adat mengenal lembaga “ Pengaruh Lampau Waktu “; Bahwa

Halaman 25 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya memang Penggugat/Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut, menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah melepas hak mereka (Rechtsverwerking); Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi oleh hukum “ ;

---- Menimbang, bahwa demikian pula didalam Yurisprudensi MARI No.200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut : “ keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal kedaluwarsa dalam hak warisan, tidak dapat dibenarkan karena gugatan ditolak bukan atas alasan kedaluwarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking) “; Bahwa Yurisprudensi MARI No. 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 pada pokoknya menyebutkan “orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking) “;

---- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti bahwa peralihan hak atas tanah milik Pan Alus kepada Pemda Buleleng seluas 1500 M2 adalah sah menurut hukum adat, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI tersebut diatas, maka adalah sudah tidak dapat dibenarkan apabila ahli waris Pan Alus in casu pihak Penggugat/Terbanding mempermasahkan kembali tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tukar guling tanah sengketa antara orang tua Tergugat/Pembanding(I Ketut Suweca) dengan Pemda Buleleng ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan bukti T.27. berupa foto copy surat pelepasan hak tertanggal 15 April 1977 yang ditanda tangani oleh Bupati Kepada Daerah Tk.II Buleleng (Hartawan Mataram dan bercap jempol I Ketut Suweca) yang pada intinya menyebutkan bahwa benar pihak pertama (Bupati Kepala Daerah Tk.II Buleleng) telah menukarkan tanah sebagian dari milik Bhuana Kertha seluas 340 M2 (tiga ratus empat puluh) kepada pihak kedua (I Ketut Suweca) sebagai pengganti tanah miliknya yang terletak di pelemahan Desa Panji atas nama I Ketut Suweca seluas 0,120 Ha yang kini dipergunakan tempat bangunan/halaman SD Inpres No. 3 Panji ; Bukti tersebut telah pula ditanda tangani oleh Kepala Desa Panji dan Kelian Dinas Br. Dauh Pura masing-masing sebagai saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa alat bukti T.27. tersebut, pihak Tergugat/Pembanding tidak menunjukkan asli surat tersebut, oleh karena demikian, kebenarannya masih harus ditelusuri melalui bukti-bukti yang lain ;

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding, masing-masing bernama : Made Muladi,SH, Dewa Putu Jiea, I Gusti Ngurah Agung Arnawa, Putu Dana, I Ketut Puspa, Gede Gelgel menerangkan dibawah sumpah yang setelah dihubungkan ternyata keterangannya saling bersesuaian, bahwa benar pada tahun 1975 Bupati Buleleng (Hartawan Mataram)telah menukarkan tanah milik Pemda diareal monument seluas 340 M2, tanah mana berasal dari sumbangan tanahnya Pan Alus seluas 1500

Halaman 27 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, yang ditukar dengan tanah milik Ketut Suweca seluas 0,120 Ha (12 are)

yang dipergunakan untuk pembangunan Gedung SD Inores No. 3 Panji ;

Bahwa pada tahun 1977 diatas tanah seluas 340 M2 tersebut oleh Ketut

Suweca didirikanlah bangunan semi permanen untuk ditempati dan berjualan

sebagai warung kopi ; Bahwa secara factual, diatas tanah bekas hak milik I

Ketut Suweca seluas 0,120 Ha tersebut oleh pemda Buleleng telah

dipergunakan untuk bangunan Gedung SD Inpres No.3 Desa Panji, yang

sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat;

---- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, telah pula

diajukan bukti-bukti surat bertanda T.12., T.13.,

T.14.,T.15.,T.16.,T.17.,T.18.,T.19.T.20.,T.21., masing-masing berupa surat

pernyataan, dan T.26. berupa surat dinas ditanda tangani Sekda Kabupaten

Buleleng, walaupun bukti-bukti tersebut secara formal tidak mempunyai nilai

pembuktian, akan tetapi substansinya/isinya ternyata bersesuaian dengan

keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat

memperkuat kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut ;

---- Menimbang, bahwa karena kebenaran materi yang terkandung dalam

bukti T.27. tersebut telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi

dibawah sumpah dan pihak Pemda Buleleng juga membenarkan peristiwa

hukum tukar menukar tanah tersebut, serta secara factual tanah yang

menjadi objek tukar menukar tersebut telah dikuasai oleh masing-masing

pihak terkait, maka tukar menukar tanah milik I Ketut Suweca seluas 0,120

Ha di Desa Panji dengan tanah Pemda Buleleng (yang berasal dari tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan Pan Alus seluas 1500 M2) telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, memang benar didalam bukti T.27. tersebut tidak ada menyebutkan batas-batas tanah akan tetapi hanya menyebutkan luas tanah 340 M2, hal tersebut tidaklah menyebabkan objek tanah tersebut menjadi tidak jelas, karena sejak terjadinya tukar menukar tersebut, tanah seluas 340 M2 secara fisik langsung diserahterimakan dan dibangun,ditempati oleh I Ketut Suweca (dan keluarga), sehingga batas tanah tersebut dapat diketahui melalui tanah yang secara nyata sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah penguasaan tanah oleh Tergugat/Pembanding tersebut ada merugikan atau mengambil alih hak orang lain khususnya haknya Penggugat/Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan, bahwa luas tanah Penggugat/Terbanding semula (yang berasal dari Pan Alus) adalah 6120 M2, terbukti sebagian (seluas 1500M2) telah disumbangkan untuk pembangunan Monumen Bhuana Kertha, sebagian (seluas 4500M2) telah beralih menjadi hak milik Ketut Wirawan,SH, dan seluas 200 M2 telah dijual kepada I Ketut Suweca, sehingga berdasarkan perhitungan luas tanah dimaksud sudah tidak ada lagi sisa tanah yang merupakan miliknya Penggugat/Terbanding, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik no.996/Desa Panji adalah cacat hukum karena tidak didukung data yuridis maupun data fisik yang benar ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil keberatan

Halaman 29 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat dalam Memori Bandingnya, sedangkan pihak Penggugat/

Terbanding tidak dapat mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

---- Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, diatas tanah seluas 340 M2 tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mendirikan bangunan permanen tanpa ada keberatan dari pihak lain, dan hal tersebut dilakukan karena pihak Tergugat/Pembanding percaya kepada pejabat yang berwenang dalm hal ini Pemda Kabupaten Buleleng, karenanya pihak Tergugat/Pembanding patut mendapat perlindungan hukum (Vide Yurisprudensi MARI No.565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974) ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah meneliti Sertipihak Hak Milik No. 996/Desa Panji yang dipergunakan sebagai dasar mengajukan gugatan, ternyata Sertipikat Hak Milik tersebut terbit tahun 1991 dan pihak Penggugat/ Terbanding baru mengajukan gugatannya pada tahun 2015, adanya waktu yang demikian lama menunjukkan bahwa gugatan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.499K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 yang pada pokoknya apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat mengajukan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSİ :

---- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah seluas \pm 340 M2 yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak I Ketut Suweca yang lain (Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih) adalah merupakan warisan Ketut Suweca (Alm) yang diperolehnya dari hasil tukar guling dengan Pemda Buleleng, dengan batas-batas sebelah Utara : tanah milik, sebelah Timur : Telabah, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : tanah milik ;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.996/Desa Panji atas nama I Wayan Alus (Tergugat Rekonvensi) adalah catat hukum sehingga patut dibatalkan ; -

----- Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji adalah sah milik Tergugat Rekonvensi ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sepanjang relevan maka secara Mutatis Mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan putusan mengenai Rekonvensi ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti menurut hukum, bahwa tanah seluas \pm 340 M2 yang ditempati/dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tanah milik (alm) Ketut Suweca yang diperoleh melalui tukar menukar dengan pihak Pemda Buleleng, dimana tanah milik Ketut Suweca seluas 0,12 Ha oleh Pemda Buleleng dipergunakan untuk tempat pembangunan SD Inpres No.3 Desa Panji, sedangkan Pemda Buleleng menyerahkan tanah seluas \pm 340

Halaman 31 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang berasal dari sebagian tanah sumbangannya Pan Alus (seluas 1500

M2) untuk areal Monumen Bhuana Kertha Desa Panji ;

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai batas-batas tanah seluas 340 M2,

oleh karena tidak disebutkan dalam bukti T.27., maka batas-batas tanah

tersebut ditentukan berdasarkan penguasaan secara factual dilapangan yang

telah berlangsung sejak tahun 1977, pada saat ini batas-batasnya adalah :

sebelah Utara : tanah milik, sebelah Timur : Telabah, sebelah Selatan Jaln,

sebelah Barat : tanah milik ;

----- Menimbang, bahwa

selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat

Rekonvensi ; -----

----- Menimbang, bahwa petitum angka 2, menuntut agar Tergugat

Rekonvensi bersama Nyoman Mudana dan Ketut Sinarsih dinyatakan

sebagai ahli waris dari Ketut Suweca (alm), walaupun hal tersebut tidak

dibantah kebenarannya, akan tetapi Pengadilan tidak diperkenankan untuk

mengabulkan atau menyatakan pihak lain didalam putusan, pihak mana

ternyata tidak ikut sebagai pihak berperkara, karena Penggugat Rekonvensi

bukanlah satu-satunya ahli waris dari I Ketut Suweca, maka petitum tersebut

dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 dan

angka 4, petitum-petitum tersebut mengandung tujuan/makna yang sama

yaitu menuntut bahwa penguasaan tanah seluas 340 M2 oleh Tergugat

bersama ahli waris I Ketut Suweca yang lain adalah sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan bangunan diatas tanah seluas 340 M2 Desa Panji adalah sah milik I Ketut Suweca (alm) yang diwarisi oleh Tergugat bersama ahli waris yang lain, tanah mana diperoleh secara sah melalui tukar menukar dengan tanah Pemda Buleleng yang berasal dari sumbangan Pan Alus seluas 1500 M2 ; ----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan, akan tetapi mengenai fomulasinya akan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa pada petitum point 5, Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Sertipikat Hak Milik No.996/Desa Panji atas nama I Wayan Alus dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum ; ----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa penerbitan Sertipikat Hakim Milik No.996/Desa Panji atas nama I Wayan Alus tersebut tidak didukung oleh data yuridis dan data fisik yang benar karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah yang berasal dari tanahnya Pan Alus seluas 6120 M2, tanah mana semuanya sudah dialihkan kepada pihak lain, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut petitum pada angka 5 juga patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Halaman 33 dari 37 halaman Put.No. 126/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 29 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini ; -----

---- Mengingat Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 29 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menolak Eksepsi

Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menolak gugatan

Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari I Ketut Suweca almarhum ;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang luasnya \pm 340 M2 Desa Panji, dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah milik, sebelah Timur : Telabah, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : Tanah milik, adalah sah milik I Ketut Suweca (alm), yang dikuasai secara sah menurut hukum oleh Penggugat Rekonvensi ; -----

4. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No. 996/Desa Panji atas nama I Wayan Alus adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 oleh kami : SUTOYO, SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, HARYANTO, SH.,MH. dan I WAYAN KOTA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 126/Pen.Pdt/2016/PT.DPS, tanggal 5 Agustus 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim – Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

HARYANTO, SH., MH.
SH.,M.Hum.

SUTOYO,

t.t.d.

I WAYAN KOTA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

Perincian biaya biaya :

- 1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi. Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Pemberkasan. Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, Oktober 2016.

Untuk salinan yang sah,

Panitera,

H.Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006.